



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud *good governance* terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa pedoman manajemen risiko SPBE digunakan untuk memberikan panduan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan manajemen risiko SPBE dan dalam penyusunan dan pelaksanaan manajemen risiko SPBE Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa guna lebih meningkatkan *good governance* dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik baik dari segi manajemen risiko dan kualitas pelayanan publik, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terintegrasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
18. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
20. Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah daerah.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer atau prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat didengar, dilihat, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
28. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
29. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
30. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
31. Penyedia Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
32. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
33. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.
34. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
35. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
36. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.

37. *Disaster Recovery Center*, yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
38. *Service Level Agreement*, yang selanjutnya disingkat SLA adalah kontrak penyedia layanan SPBE dengan pengguna SPBE.
39. *System Development Life Cycle*, yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
40. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripheral*, jaringan komunikasi dan *software* infrastruktur (sistem operasi, tool sistem).
41. *Government Service Bus* adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
42. *E-mail* resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu mail.cilacapkab.go.id.
43. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode sumber adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
44. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Maksud Tata Kelola SPBE adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE, meliputi:
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE pada Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan Instansi Pusat; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola SPBE.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kelembagaan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. tata kelola SPBE;
 - c. manajemen keamanan informasi;
 - d. audit teknologi Informasi;
 - e. keamanan SPBE;
 - f. manajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah;
 - g. operasionalisasi sistem elektronik.

BAB III KELEMBAGAAN SPBE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Bupati.
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas.
 - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah lain, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan TIK sesuai dengan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah, Bupati, membentuk Tim Pengarah TIK.
- (2) Tim Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah, sumber daya TIK dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pengarah TIK berwenang untuk mengeluarkan surat peringatan dan/ atau surat teguran kepada Kepala Dinas dan/ atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penyedia layanan TIK apabila pelayanan TIK yang diberikan tidak sesuai dengan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengarah TIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim evaluator Internal Daerah yang terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab (*supervisor*) dari unsur pejabat pada Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pelaksana *entry* data (*operator*);
 - c. Anggota, yang terdiri dari pejabat/petugas yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjalankan fungsi terkait dengan indikator-indikator evaluasi SPBE, meliputi:
 - 1) proses bisnis pemerintahan;
 - 2) organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 3) hukum;
 - 4) teknologi informasi dan komunikasi
 - 5) perencanaan
 - 6) akuntabilitas kinerja;
 - 7) penganggaran;
 - 8) keuangan;
 - 9) pengaduan;
 - 10) kepegawaian;
 - 11) kearsipan;
 - 12) pengawasan;
 - 13) pelayanan publik; dan
 - 14) indikator lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Evaluator Internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai berikut:
 - a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
 - b. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - c. melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan, dan bukti dukung;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara dan/ atau observasi lapangan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Koordinator.

Pasal 7

- (1) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. manajemen data dan informasi;
 - f. pembangunan aplikasi SPBE;
 - g. infrastruktur SPBE.

Bagian Kedua

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - b. arah kebijakan;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis dari Bupati, Tim Pengarah atau Koordinator SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengarah.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. *domain* arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap *domain* arsitektur.

- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE, Pemerintah Daerah dengan berpedoman Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu secara berkala tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu, berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada struktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. Perubahan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat Peta Rencana SPBE

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE;
 - g. audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rancangan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah
 - c. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan yang berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. aplikasi SPBE;
 - c. layanan SPBE.

Bagian Keenam Manajemen Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
- (4) Pelaksanaan Manajemen Data SPBE dilaksanakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (5) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk dan data referensi;
 - c. basis data; dan
 - d. kualitas data.
- (6) Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
- a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Dinas mempunyai tugas dan fungsi untuk mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (5) huruf a adalah terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk data Induk dan data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.
- (4) Dalam rangka menyeleraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.

Pasal 20

Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan data sebagai berikut:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Pasal 21

Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan basis data yang bersifat:

- a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan pada Pusat Data Nasional;
- b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

Pasal 22

Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf d untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data, meliputi:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data harus memperhatikan tahapan input, proses, dan *output* data.
- (3) Tahapan input sebagaimana dimaksud pada ayat (2) prosedur yang harus dijalankan meliputi:
 - a. prosedur akses data;
 - b. prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi;
 - c. kelengkapan dan validitasnya;
 - d. prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur yang harus dijalankan meliputi:
 - a. prosedur pengolahan data;
 - b. prosedur validasi dan editing;
 - c. prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Tahapan output sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur yang harus dijalankan meliputi
 - a. prosedur distribusi;
 - b. penanganan kesalahan; dan
 - c. keamanan data.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode backup dan media backup data dan informasi.
- (2) Daftar data dan informasi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. data dan informasi publik; dan
 - b. data dan informasi dikecualikan.

Bagian Ketujuh Pembangunan Aplikasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembangunan Aplikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum;
 - b. aplikasi khusus.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembangunan aplikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah serta harus dikoordinasi dengan Dinas.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi metodologi SDLC.

- (6) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Siklus pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja
- (2) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen yang memuat indentifikasi sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis proses bisnis;
 - c. analisis pengguna; dan
 - d. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan saat pengajuan permohonan pembuatan aplikasi kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan penelitian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyinkronkannya dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah serta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan sinkron dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, dilampirkan oleh Kepala Dinas bersama dengan analisis beban biaya sebagai dasar pengajuan penganggaran aplikasi atau sistem dan belanja kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sinkron dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, maka kepala Dinas mengembalikan permohonan di maksud kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon untuk disesuaikan.

Pasal 27

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 28

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (3) Perangkat Daerah/Unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sendiri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan

pengembangan aplikasi umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada *repository* Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 30

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus menggunakan kode sumber terbuka (*open source*).
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC yang paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan *desain detail* dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi, dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*) dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*coding*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;

- g. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*);
 - h. instalasi dan akreditasi; dan
 - i. Melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi;
 - 1) *Unit testing*;
 - 2) *Penetration testing*;
 - 3) *System testing*;
 - 4) *Integration testing*;
 - 5) *User Acceptance Test (UAT)*.
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi khusus, Perangkat Daerah/Unit kerja dan Dinas membuat dokumentasi sistem, meliputi:
- a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan;
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (4) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/ atau Instansi Pusat.
- (2) Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus*.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/ atau Instansi Pusat.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Paragraf 1

Pasal 32

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Pusat Pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - c. Jaringan intra pemerintah daerah;
 - d. Sistem penghubung layanan.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (2) Pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Paragraf 2 Pusat Data

Pasal 34

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.

Pasal 35

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan antar Perangkat Daerah; dan
 - b. jaringan intra Perangkat Daerah.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar Perangkat Daerah hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah;
 - c. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 38

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 huruf d merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur;
 - b. audit Aplikasi; dan
 - c. audit Keamanan
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VI KEAMANAN SPBE

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem SPBE yang memfasilitasi layanan-layanan kritis.
- (2) Aspek keamanan SPBE dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penjamin kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. keutuhan (*integrity*);
 - c. keaslian (*authentication*);
 - d. ketersediaan (*availability*); dan
 - e. kenirsangkalan (*non repudiation*).
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, harus dipenuhi oleh Dinas dalam melakukan pengamanan SPBE.
- (3) Pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. metode *scripting* piranti lunak yang aman;
 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
 3. pengaturan keamanan database yang tepat.
 - b. untuk pengamanan dari infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:

1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem
 3. *intrusion Detection System/Intrusion-Prevention System (IDS/IPS)* sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem
 4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. *log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di system.
- c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama.
- d. *assessment* kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability system*) SPBE dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan.
- e. penyusunan IT *contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab atas Aplikasi Umum dan/ atau Aplikasi khusus yang digunakannya serta harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara;
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan backup informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan backup infrastruktur.
- (5) Kepala Dinas menyusun standar operasional prosedur pengelolaan keamanan SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII MANAJEMEN BELANJA SPBE PEMERINTAH DAERAH Bagian kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Manajemen belanja kegiatan SPBE Pemerintah Daerah berpedoman kepada Arsitektur Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran untuk kegiatan SPBE, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Belanja kegiatan SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. belanja infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. integrasi SPBE Pemerintah Daerah, antar SPBE Pemerintah Daerah dengan SPBE pemerintah daerah lain, dan antar instansi pusat.
- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Penganggaran

Pasal 45

Penganggaran kegiatan SPBE Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah/Unit dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk operasionalisasi sistem elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. manajemen tingkat layanan SPBE;
 - b. manajemen piranti lunak;
 - c. manajemen infrastruktur data;
 - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - e. manajemen data sistem elektronik;
 - f. manajemen layanan e-mail;
 - g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - h. manajemen Sumber daya manusia SPBE;
 - i. manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK;
 - j. manajemen keamanan informasi;
 - k. manajemen aset TIK;
 - l. manajemen perubahan;
 - m. manajemen pengetahuan; dan
 - n. pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian kedua Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan Perangkat Daerah update katalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan TIK yang kritikal dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Layanan-layanan TIK harus menetapkan SLA sebagai persyaratan (*requirement*) oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hasil aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK Daerah memberikan surat peringatan atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan selesai dilakukan perbaikan.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian ketiga Manajemen Piranti Lunak

Pasal 49

- (1) Setiap pengoperasian piranti lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Setiap piranti lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber piranti perangkat lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian piranti lunak harus disertai dengan dokumentasi sebagai berikut:
 - a. dokumen hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.

- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan kode sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembuatan salinan kode sumber;
 - b. kepastian hak cipta kode sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan kode sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Bagian keempat Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 51

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *Colocation server* di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas Wajib menyediakan fasilitas Pusat Data yang layak sesuai standar yang berlaku.
- (3) Pusat data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait Pusat Data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku dan harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan backup sistem Pusat Data.
- (5) Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data namun belum/tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data.
- (6) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *server* pada *colocation server* di Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan server di pusat data kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan; dan
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan.

Bagian Kelima Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 53

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwith* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwith* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Bagian Keenam
Manajemen Data Sistem Elektronik

Pasal 54

- (1) Data dari setiap *software* aplikasi secara kumulatif dilakukan backup secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data dilakukan untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan *e-Mail*

Pasal 55

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Layanan Yang Dilakukan Pihak Ketiga

Pasal 56

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas Pihak Ketiga yang prosesnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan Pihak Ketiga hanya data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan Pihak Ketiga di luar kerja sama.

Pasal 57

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh Pihak Ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di Internal Perangkat Daerah;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.

- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesepuluh Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

Pasal 59

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

Pasal 60

Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 61

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melaksanakan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keduabelas Manajemen Aset TIK

Pasal 62

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf k, untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaat aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Dinas berkoordinasi dan dapat konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketigabelas Manajemen Perubahan

Pasal 63

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempat Belas Manajemen Pengetahuan

Pasal 64

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan peraturan Lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelima Belas Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

Pasal 65

- Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui:
- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
 - b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
 - c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 66

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi tata kelola SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK serta tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 05 Mei 2021

BUPATI CILACAP,

TTD

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 05 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 64